



P U T U S A N

Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN.Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HENDRA HAVIANTO Als EEN Als PANDA**

Bin

HASANIN;

2. Tempat lahir : Pagelaran;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 02 November 1979;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Anggrek Merah Gg.Anggrek Panda

No.16

RT.03 RW.12 Kel.Kampung Bulang Kec.Tanjung Pinang Timur – Kota Tanjung Pinang;

7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 06 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 05 April 2020;
 3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 06 April 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020;
 5. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;
 6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eli Suwita beralamat di LBKH AN-NISA Taman Mediterania Blok E No. 2 Kelurahan Baloi Permai Kecamatan Batam Kota berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 370/Pid.Sus/2020 /PN.Btm tanggal 16 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor : 370/Pid.Sus/2020/PN.Btm tanggal 19 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN.Btm tanggal 19 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HENDRA HAVIANTO Alias EEN Alias PANDA Bin HASANIN** bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (dalam dakwaan Pertama);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HENDRA HAVIANTO Alias EEN Alias PANDA Bin HASANIN** dengan pidana penjara selama dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus shabu yang dibungkus dengan plastik transparan;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merk Eiger;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **HENDRA HAVIANTO Als EEN Als PANDA Bin HASANIN** pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekira pukul 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Februari 2020 atau setidak tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Parkiran Hotel Nagoya Mansion Kec.Lubuk Baja - Kota Batam atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk**

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi BAKTIAR T.S, saksi YOHANES TRIANTORO, saksi RICKIE RM, saksi TOMMY HERWANDY GULTOM, saksi ADE PUTRA, saksi JIFSEN ROMELO dan saksi JONLY ANGLO (masing-masing petugas kepolisian Polresta Bareleng) memperoleh informasi dari masyarakat, bahwa terdakwa HENDRA HAVIANTO Als EEN Als PANDA Bin HASANIN sering memiliki, menyimpan narkotika jenis sabu. Atas informasi saksi BAKTIAR T.S, saksi YOHANES TRIANTORO, saksi RICKIE RM, saksi TOMMY HERWANDY GULTOM, saksi ADE PUTRA, saksi JIFSEN ROMELO dan saksi JONLY ANGLO melakukan penyelidikan sehingga pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekira pukul 14.00 Wib berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana pada saat itu sedang berdiri di Parkiran Hotel Nagoya Mansion Kec.Lubuk Baja - Kota Batam. Kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dari dalam 1 (satu) buah tas merk Eiger warna hitam yang terdakwa gunakan saat itu yang diakui terdakwa milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polresta Bareleng guna proses hukum;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dari sdr.ALEX (DPO) pada Hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekira pukul 20.00 Wib yang mana terdakwa langsung pergi ke tempat sdr.ALEX (DPO) nongkrong di seputaran Hotel Bahari Kec. Lubuk Baja - Kota Batam. Sesampainya disana terdakwa langsung bertemu dengan sdr.ALEX dan langsung memesan sabu seharga Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) sambil memberikan uang tersebut, lalu sdr.ALEX langsung memberikan 3 (tiga) bungkus sabu kepada terdakwa. Kemudian sabu tersebut terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah tas merk Eiger warna hitam yang terdakwa gunakan pada saat itu. Selanjutnya terdakwa sempat menggunakan 1 (satu) bungkus sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekira pukul 20.00 Wib di Hotel Bahari dan pada hari Senin tanggal 03 Februari di Hotel Planet sekira pukul 23.00 Wib. Kemudian terhadap 2(dua) bungkus sabu lagi terdakwa simpan di dalam tas terdakwa hingga akhirnya terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT.PEGADAIAN Nomor : 204/02400/2020 tanggal 04 Februari 2020 yang ditandatangani oleh yang

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbang SURATIN, S.Pd.I bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa HENDRA HAVIANTO Als EEN Als PANDA Bin HASANIN berupa 2(dua) bungkus serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat total penimbangan 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Puslabor Forensik Cabang Medan Nomor : 1833/NNF/2020 tanggal 13 Februari 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M.HUTAGAOL, S.Si., Apt dan HENDRI D.GINTING, S.Si terhadap barang bukti yang diperiksa milik terdakwa HENDRA HAVIANTO Als EEN Als PANDA Bin HASANIN berupa 2(dua) bungkus serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram diperoleh kesimpulan adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I(satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh menteri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat(1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa HENDRA HAVIANTO Als EEN Als PANDA Bin HASANIN pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekira pukul 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Februari 2020 atau setidak tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Parkiran Hotel Nagoya Mansion Kec.Lubuk Baja - Kota Batam atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi BAKTIAR T.S, saksi YOHANES TRIANTORO, saksi RICKIE RM, saksi TOMMY HERWANDY GULTOM, saksi ADE PUTRA, saksi JIFSEN ROMELO dan saksi JONLY ANGLO (masing-masing petugas kepolisian Polresta Barelang) memperoleh informasi dari masyarakat, bahwa terdakwa HENDRA HAVIANTO Als EEN Als PANDA Bin HASANIN sering memiliki, menyimpan narkotika jenis sabu. Atas informasi saksi BAKTIAR T.S, saksi YOHANES TRIANTORO, saksi RICKIE RM, saksi TOMMY

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERWANDY GULTOM, saksi ADE PUTRA, saksi JIFSEN ROMELO dan saksi JONLY ANGLO melakukan penyelidikan sehingga pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekira pukul 14.00 Wib berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana pada saat itu sedang berdiri di Parkiran Hotel Nagoya Mansion Kec.Lubuk Baja - Kota Batam. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dari dalam 1 (satu) buah tas merk Eiger warna hitam yang terdakwa gunakan saat itu yang diakui terdakwa milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polresta Bareleng guna proses hukum;

- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dari sdr.ALEX (DPO) pada Hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekira pukul 20.00 Wib yang mana terdakwa langsung pergi ke tempat sdr.ALEX (DPO) nongkrong di seputaran Hotel Bahari Kec. Lubuk Baja - Kota Batam. Sesampainya disana terdakwa langsung bertemu dengan sdr.ALEX dan langsung memesan sabu seharga Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) sambil memberikan uang tersebut, lalu sdr.ALEX langsung memberikan 3 (tiga) bungkus sabu kepada terdakwa. Kemudian sabu tersebut terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah tas merk Eiger warna hitam yang terdakwa gunakan pada saat itu. Selanjutnya terdakwa sempat menggunakan 1 (satu) bungkus sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekira pukul 20.00 Wib di Hotel Bahari dan pada hari Senin tanggal 03 Februari di Hotel Planet sekira pukul 23.00 Wib. Kemudian terhadap 2(dua) bungkus sabu lagi terdakwa simpan di dalam tas terdakwa hingga akhirnya terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT.PEGADAIAN Nomor : 204/02400/2020 tanggal 04 Februari 2020 yang ditandatangani oleh yang menimbang SURATIN, S.Pd.I bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa HENDRA HAVIANTO Als EEN Als PANDA Bin HASANIN berupa 2(dua) bungkus serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat total penimbangan 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Puslabor Forensik Cabang Medan Nomor : 1833/NNF/2020 tanggal 13 Februari 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M.HUTAGAOL, S.Si.,Apt dan HENDRI D.GINTING, S.Si terhadap barang bukti yang diperiksa milik terdakwa HENDRA HAVIANTO Als EEN Als PANDA Bin HASANIN berupa 2(dua) bungkus serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram diperoleh kesimpulan adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I(satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh menteri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat(1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan serta memohon kepada Majelis Hakim supaya persidangan perkaranya dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ADE PUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada Hari Senin, tanggal 03 Februari 2020, sekira Jam 14.00 Wib di Parkiran Hotel Nagoya Mansion, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam;

- Bahwa pada saat kami menangkap terdakwa, kami ada menemukan atau menyita berupa 2 (dua) bungkus shabu yang dibungkus dengan plastik transparan, yang terdakwa akui shabu tersebut dalam penguasaan terdakwa pada saat itu;

- Bahwa Shabu milik terdakwa tersebut diatas kami temukan atau sita dari 1 (satu) buah tas warna hitam merk Eiger yang terdakwa sandang pada saat itu;

- Bahwa terdakwa kami tangkap pada saat terdakwa sedang berdiri di Parkiran Hotel Nagoya Mansion, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam seorang diri, dan selain dari barang tersebut diatas kami juga ada menemukan atau menyita berupa 1 (satu) buah tas warna hitam merk Eiger, yang terdakwa akui adalah milik terdakwa sendiri, yaitu tas dimana tempat terdakwa menyimpan shabu milik terdakwa tersebut, Yang saat sekarang ini juga dijadikan sebagai barang bukti;

- Bahwa setelah kami tanyakan, terdakwa mengakui dan mengatakan kepada kami, bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diatas adalah milik terdakwa sendiri dan dalam penguasaan terdakwa pada saat itu, yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut terdakwa beli dari Sdr. ALEX (DPO) Pada Hari Minggu Tanggal 2 Februari 2020 sekira Jam 20.00 Wib di tepi Jalan seputaran Hotel Bahari, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, sebanyak 3 (tiga) bungkus shabu yang dibungkus dengan plastik transparan kelip dengan Harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkotika tersebut dari Sdr. ALEX (DPO) adalah untuk terdakwa gunakan seorang diri;

- Bahwa terdakwa mengakui dan mengatakan kepada kami, bahwa Sabu yang terdakwa beli dari Sdr. ALEX (DPO) tersebut sudah sempat terdakwa gunakan sebanyak 1 (satu) bungkus, pada Hari Minggu Tanggal 2 Februari 2020 sekira Jam 20.00 Wib di Hotel Bahari dan pada Hari Senin Tanggal 3 Februari di Hotel Planet sekira Jam 23.00 Wib seorang diri dan sisanya sebanyak 2 (dua) bungkus yang saat sekarang ini disita dan dijadikan sebagai Barang Bukti;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020, sekira Jam 14.00 Wib kami berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang mana pada saat itu terdakwa sedang berdiri di Parkiran Hotel Nagoya Mansion, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam seorang diri, kemudian kami langsung langsung menghampiri dan menangkap terdakwa dan kami mengatakan bahwa kami dari Kepolisian dan mencurigai terdakwa ada memiliki, menyimpan dan mambawa Narkoba, kemudian kami langsung menggeledah terdakwa dan kami ada menemukan atau menyita berupa 2 (dua) bungkus shabu yang dibungkus dengan plastik transparan dari 1 (satu) buah tas warna hitam merk Eiger yang terdakwa sandang pada saat itu, dan pada saat kami menanyakanya, terdakwa langsung mengakui dan mengatakan kepada kami bahwa shabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan dalam penguasaan terdakwa pada saat itu, kemudian kami langsung membawa terdakwa berikut barang bukti ke Kantor Sat Resnarkoba Polresta Bareleng, untuk proses selanjutnya g bukti kami bawa ke Kantor Sat Resnarkoba Polresta Bareleng untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki atau mempunyai ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Pembenaar;
2. Saksi JONLY ANGLO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada Hari Senin, tanggal 03 Februari 2020, sekira Jam 14.00 Wib di Parkiran Hotel Nagoya Mansion, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam;
- Bahwa pada saat kami menangkap terdakwa, kami ada menemukan atau menyita berupa 2 (dua) bungkus shabu yang dibungkus dengan plastik transparan, yang terdakwa akui shabu tersebut dalam penguasaan terdakwa pada saat itu;
- Bahwa Shabu milik terdakwa tersebut diatas kami temukan atau sita dari 1 (satu) buah tas warna hitam merk Eiger yang terdakwa sandang pada saat itu;
- Bahwa terdakwa kami tangkap pada saat terdakwa sedang berdiri di Parkiran Hotel Nagoya Mansion, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam seorang diri, dan selain dari barang tersebut diatas kami juga ada menemukan atau menyita berupa 1 (satu) buah tas warna hitam merk Eiger, yang terdakwa akui adalah milik terdakwa sendiri, yaitu tas dimana tempat terdakwa menyimpan shabu milik terdakwa tersebut, Yang saat sekarang ini juga dijadikan sebagai barang bukti;
- Bahwa setelah kami tanyakan, terdakwa mengakui dan mengatakan kepada kami, bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diatas adalah milik terdakwa sendiri dan dalam penguasaan terdakwa pada saat itu, yang mana shabu tersebut terdakwa beli dari Sdr. ALEX (DPO) Pada Hari Minggu Tanggal 2 Februari 2020 sekira Jam 20.00 Wib di tepi Jalan seputaran Hotel Bahari, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, sebanyak 3 (tiga) bungkus shabu yang dibungkus dengan plastik transparan kelip dengan Harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkotika tersebut dari Sdr. ALEX (DPO) adalah untuk terdakwa gunakan seorang diri;
- Bahwa terdakwa mengakui dan mengatakan kepada kami, bahwa Sabu yang terdakwa beli dari Sdr. ALEX (DPO) tersebut sudah sempat terdakwa gunakan sebanyak 1 (satu) bungkus, pada Hari Minggu Tanggal 2 Februari 2020 sekira Jam 20.00 Wib di Hotel Bahari dan pada Hari Senin Tanggal 3 Februari di Hotel Planet sekira Jam 23.00 Wib seorang diri dan sisanya sebanyak 2 (dua) bungkus yang saat sekarang ini disita dan dijadikan sebagai Barang Bukti;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020, sekira Jam 14.00 Wib kami berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang mana pada saat itu terdakwa sedang berdiri di Parkiran Hotel Nagoya Mansion, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam seorang diri, kemudian kami langsung langsung menghampiri dan menangkap terdakwa dan kami mengatakan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kami dari Kepolisian dan mencurigai terdakwa ada memiliki, menyimpan dan membawa Narkoba, kemudian kami langsung menggeledah terdakwa dan kami ada menemukan atau menyita berupa 2 (dua) bungkus shabu yang dibungkus dengan plastik transparan dari 1 (satu) buah tas warna hitam merk Eiger yang terdakwa sandang pada saat itu, dan pada saat kami menanyakanya, terdakwa langsung mengakui dan mengatakan kepada kami bahwa shabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan dalam penguasaan terdakwa pada saat itu, kemudian kami langsung membawa terdakwa berikut barang bukti ke Kantor Sat Resnarkoba Polresta Bareleng, untuk proses selanjutnya g bukti kami bawa ke Kantor Sat Resnarkoba Polresta Bareleng untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki atau mempunyai ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Pembenaar; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap Pada Hari Senin, Tanggal 03 Februari 2020, sekira Jam 14.00 Wib di Parkiran Hotel Nagoya Mansion, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam;

- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap oleh Polisi terdakwa sedang berdiri di parkir di Parkiran Hotel Nagoya Mansion, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam seorang diri;

- Bahwa Pada saat terdakwa ditangkap, Polisi ada menemukan atau menyita berupa 2 (dua) bungkus shabu yang dibungkus dengan plastik transparan, yang terdakwa akui shabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan dalam penguasaan terdakwa pada saat itu, yang saat sekarang ini dijadikan oleh Polisi sebagai barang bukti;

- Bahwa Narkotika jenis shabu milik terdakwa tersebut diatas, Polisi temukan atau sita dari 1 (satu) buah tas warna hitam merk Eiger yang terdakwa sandang pada saat itu;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Sabu tersebut, yaitu dengan cara membelinya kepada Sdr. ALEX (DPO) Pada Hari Minggu Tanggal 2 Februari 2020 sekira Jam 20.00 Wib di tepi Jalan seputaran Hotel Bahari, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, sebanyak 3 (tiga) bungkus shabu yang dibungkus

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan plastik transparan kelip dengan Harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Tujuan terdakwa membeli Sabu tersebut kepada Sdr. ALEX (DPO) adalah untuk terdakwa gunakan seorang diri;
- Bahwa cara terdakwa membeli Sabu tersebut kepada Sdr. ALEX (DPO) adalah dengan cara terdakwa langsung pergi ketempat Sdr. ALEX (DPO) nongkrong di seputaran Hotel Bahari, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, sesampainya terdakwa disana terdakwa langsung bertemu denganya, kemudian terdakwa langsung menjumpainya dan memesan shabu kepadanya seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sambil memberikan uang tersebut, kemudian Sdr. ALEX (DPO) langsung menyanggupinya dan langsung memberikan 3 (tiga) bungkus shabu kepada terdakwa, kemudian shabu tersebut langsung terdakwa simpan kedalam 1 (satu) buah tas warna hitam merk Eiger yang terdakwa sandang pada saat itu, lalu terdakwa langsung pergi;
- Bahwa Sabu yang terdakwa beli dari Sdr. ALEX (DPO) tersebut sudah sempat terdakwa gunakan sebanyak 1 (satu) bungkus, pada Hari Minggu Tanggal 2 Februari 2020 sekira Jam 20.00 Wib di Hotel Bahari dan pada Hari Senin Tanggal 3 Februari di Hotel Planet sekira Jam 23.00 Wib seorang diri dan sisanya sebanyak 2 (dua) bungkus yang saat sekarang ini disita oleh Polisi dan dijadikan sebagai Barang Bukti;
- Bahwa Sebelumnya terdakwa juga pernah membeli shabu kepada Sdr. ALEX (DPO) sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Sabu semenjak Tahun 2017 yang lalu dan cara terdakwa menggunakan Sabu tersebut yaitu dengan cara membakarnya dengan menggunakan Bonk (peralatan menghisap shabu);
- Bahwa alasan terdakwa mengkonsumsi Shabu tersebut adalah untuk doping didalam terdakwa bekerja, karena kalau mengkonsumsi shabu, terdakwa merasa bersemangat, tidak ngantuk dan pikiran terasa lebih tenang atau rileks;
- Bahwa pada Hari dan tanggal tersebut diatas, terdakwa sedang berdiri di parkir di Parkiran Hotel Nagoya Mansion, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam seorang diri, yang mana pada saat itu terdakwa hendak menggunakan shabu di Hotel Tersebut seorang diri, Tiba-tiba beberapa orang lak-laki yang tidak terdakwa kenal berpakaian preman langsung menghampiri dan menangkap terdakwa dan mereka mengatakan bahwa mereka dari Kepolisian dan mencurigai terdakwa ada memiliki dan menyimpan Narkoba,

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Polisi langsung menggeledah badan terdakwa dan Polisi ada menemukan atau menyita 2 (dua) bungkus serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu yang sibungkus dengan plastik transparan dari dalam 1 (satu) buah tas warna hitam merk Eiger yang terdakwa sandang pada saat itu dan pada saat Polisi menanyakannya, terdakwa langsung mengakui bahwa shabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri, lalu terdakwa berikut barang bukti Polisi bawa ke Kantor Sat Resnarkoba Polresta Bareleng;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang maupun dari Dinas Kesehatan didalam terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, menerima dan membeli Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus shabu yang dibungkus dengan plastik transparan
2. 1 (satu) buah tas warna hitam merk Eiger;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal dari saksi BAKTIAR T.S, saksi YOHANES TRIANTORO, saksi RICKIE RM, saksi TOMMY HERWANDY GULTOM, saksi ADE PUTRA, saksi JIFSEN ROMELO dan saksi JONLY ANGLO (masing-masing petugas kepolisian Polresta Bareleng) memperoleh informasi dari masyarakat, bahwa terdakwa HENDRA HAVIANTO Als EEN Als PANDA Bin HASANIN sering memiliki, menyimpan narkotika jenis sabu. Atas informasi saksi BAKTIAR T.S, saksi YOHANES TRIANTORO, saksi RICKIE RM, saksi TOMMY HERWANDY GULTOM, saksi ADE PUTRA, saksi JIFSEN ROMELO dan saksi JONLY ANGLO melakukan penyelidikan sehingga pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekira pukul 14.00 Wib berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana pada saat itu sedang berdiri di Parkiran Hotel Nagoya Mansion Kec.Lubuk Baja - Kota Batam. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dari dalam 1 (satu) buah tas merk Eiger warna hitam yang terdakwa gunakan saat itu yang diakui terdakwa milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polresta Bareleng guna proses hokum;

- Bahwa benar terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dari sdr.ALEX (DPO) pada Hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekira pukul 20.00 Wib yang mana terdakwa langsung pergi



ke tempat sdr.ALEX (DPO) nongkrong di seputaran Hotel Bahari Kec. Lubuk Baja - Kota Batam. Sesampainya disana terdakwa langsung bertemu dengan sdr.ALEX dan langsung memesan sabu seharga Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) sambil memberikan uang tersebut, lalu sdr.ALEX langsung memberikan 3 (tiga) bungkus sabu kepada terdakwa. Kemudian sabu tersebut terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah tas merk Eiger warna hitam yang terdakwa gunakan pada saat itu. Selanjutnya terdakwa sempat menggunakan 1 (satu) bungkus sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekira pukul 20.00 Wib di Hotel Bahari dan pada hari Senin tanggal 03 Februari di Hotel Planet sekira pukul 23.00 Wib. Kemudian terhadap 2(dua) bungkus sabu lagi terdakwa simpan di dalam tas terdakwa hingga akhirnya terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT.PEGADAIAN Nomor : 204/02400/2020 tanggal 04 Februari 2020 yang ditandatangani oleh yang menimbang SURATIN, S.Pd.I bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa HENDRA HAVIANTO Als EEN Als PANDA Bin HASANIN berupa 2(dua) bungkus serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat total penimbangan **0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram** dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Puslabor Forensik Cabang Medan Nomor : 1833/NNF/2020 tanggal 13 Februari 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M.HUTAGAOL, S.Si.,Apt dan HENDRI D.GINTING, S.Si terhadap barang bukti yang diperiksa milik terdakwa HENDRA HAVIANTO Als EEN Als PANDA Bin HASANIN berupa 2(dua) bungkus serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram diperoleh kesimpulan adalah benar positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I(satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar perbuatan terdakwa dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh menteri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap orang" secara umum adalah menunjuk kepada makna subjek hukum baik itu berupa orang maupun Badan Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban hukum, berkaitan dengan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama **HENDRA HAVIANTO Alias EEN Alias PANDA Bin HASANIN** dengan identitas sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaannya tersebut yang telah didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seorang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa orang yang diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah benar orangnya yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Dengan demikian unsur "Setiap orang" telah dapat dibuktikan kepada Terdakwa;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dipersidangan, ternyata bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, dan terdakwa bukan pula orang yang berwenang



untuk menggunakan Narkotika golongan I untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga perbuatan terdakwa adalah Tanpa Hak dan Melawan hukum yaitu Ketentuan Undang-undang sebagaimana diatur dalam pasal : 8 ayat (1) dan (2) UU No.35 tahun 2009 maka unsur ke 2 telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yakni sebagai Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti, telah didapati fakta bahwa terdakwa HENDRA HAVIANTO Als EEN Als PANDA Bin HASANIN sering memiliki, menyimpan narkotika jenis sabu. Atas informasi saksi BAKTIAR T.S, saksi YOHANES TRIANTORO, saksi RICKIE RM, saksi TOMMY HERWANDY GULTOM, saksi ADE PUTRA, saksi JIFSEN ROMELO dan saksi JONLY ANGLO melakukan penyelidikan sehingga pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekira pukul 14.00 Wib berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana pada saat itu sedang berdiri di Parkiran Hotel Nagoya Mansion Kec.Lubuk Baja - Kota Batam. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dari dalam 1 (satu) buah tas merk Eiger warna hitam yang terdakwa gunakan saat itu yang diakui terdakwa milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polresta Bareleng guna proses hukum;

Menimbang, bahwa Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dari sdr.ALEX (DPO) pada Hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekira pukul 20.00 Wib yang mana terdakwa langsung pergi ke tempat sdr.ALEX (DPO) nongkrong di seputaran Hotel Bahari Kec. Lubuk Baja - Kota Batam. Sesampainya disana terdakwa langsung bertemu dengan sdr.ALEX dan langsung memesan sabu seharga Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) sambil memberikan uang tersebut, lalu sdr.ALEX langsung memberikan 3 (tiga) bungkus sabu kepada terdakwa. Kemudian sabu tersebut terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah tas merk Eiger warna hitam yang terdakwa gunakan pada saat itu. Selanjutnya terdakwa sempat menggunakan 1 (satu) bungkus sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 02

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2020 sekira pukul 20.00 Wib di Hotel Bahari dan pada hari Senin tanggal 03 Februari di Hotel Planet sekira pukul 23.00 Wib. Kemudian terhadap 2(dua) bungkus sabu lagi terdakwa simpan di dalam tas terdakwa hingga akhirnya terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT.PEGADAIAN Nomor : 204/02400/2020 tanggal 04 Februari 2020 yang ditandatangani oleh yang menimbang SURATIN, S.Pd.I bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa HENDRA HAVIANTO Als EEN Als PANDA Bin HASANIN berupa 2(dua) bungkus serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat total penimbangan **0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram** dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Puslabor Forensik Cabang Medan Nomor : 1833/NNF/2020 tanggal 13 Februari 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M.HUTAGAOL, S.Si.,Apt dan HENDRI D.GINTING, S.Si terhadap barang bukti yang diperiksa milik terdakwa HENDRA HAVIANTO Als EEN Als PANDA Bin HASANIN berupa 2(dua) bungkus serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram diperoleh kesimpulan adalah benar positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I(satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa pada saat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis Shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka unsur ke-3 Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus shabu yang dibungkus dengan plastik transparan, 1 (satu) buah tas warna hitam merk Eiger yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba dan peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan terdakwa merusak penerus generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA HAVIANTO Alias EEN Alias PANDA Bin HASANIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membeli Narkoba Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus shabu yang dibungkus dengan plastik transparan;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merk Eiger;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian Demikian Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari **Senin**, tanggal **15 Juni 2020**, oleh Christo E.N Sitorus, SH.M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Efrida Yanti, SH.MH dan Marta Napitupulu, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **16 Juni 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bacok, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Samuel Pangaribuan, SH Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Efrida Yanti, SH.MH

Christo E.N Sitorus, S.H., M.Hum,

Marta Napitupulu, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Bacok

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN.Btm